

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data yang telah diuraikan dan kemudian dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik hiburan resepsi perkawinan yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini adalah terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, dari 13 informan yaitu SH, M, FN (kasus pertama), MA, H, KN, SI (kasus kedua), RMH, AAS, NE (kasus ketiga), DA, SA, NY (kasus keempat). Bahwa pada kasus pertama lirik lagu dangdut yang dinyanyikan mengandung unsur rayuan, hiburan ini adalah termasuk hiburan yang diharamkan, karena hiburan berupa nyanyian dibolehkan selama lirik lagunya tidak melanggar syariat Islam. Pada kasus kedua dan ketiga penyanyi bernyanyi dengan baju yang minim sambil menari dengan goyangan yang tidak pantas dan menimbulkan syahwat penonton, bahkan ada beberapa penonton yang mabuk dan menyawer penyanyi dengan memasukkan uang saweran ke pakaian dalam dan rok mini penyanyi. Hiburan pada kasus kedua dan ketiga ini termasuk ke dalam hiburan yang diharamkan. Pada kasus keempat penyanyi mengajak penontonnya berjoget, sehingga bercampur baurnya antara tamu laki-laki dan perempuan baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak untuk berjoget

bersama, hiburan pada kasus keempat ini termasuk dilarang karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya hiburan pada resepsi perkawinan suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah yakni: kebiasaan masyarakat di tempat yang menyelenggarakan acara pesta hiburan tersebut harus meriah dan ada yang mengadakannya lebih dari satu hari, sehingga jika tidak diadakan pesta yang meriah mereka akan malu dan takut dihina para tetangga dan keluarga, saweran pada suku Madura adalah hal yang wajib ada pada resepsi perkawinan, sebagai balas jasa dan menyumbang dana, pendapat mereka bahwa hiburan nyanyian dan jogetan dapat menghilangkan rasa lelah dan mengurangi stress, hiburan pada resepsi perkawinan suku Jawa adalah sebagai salah satu sarana tolong-menolong. Kebiasaan masyarakat ini merupakan '*urf fasid* (adat kebiasaan yang bertentangan dengan syara)', karena hiburan yang dilakukan oleh keempat kasus ini merupakan hiburan yang tidak semestinya dilestarikan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan syariat Islam, mulai dari lirik lagu, penampilan para penyanyi, pakaian yang dikenakan penyanyi dan waktu yang terlalu lama dalam acara hiburan tersebut sampai kepada cara penyaweran yang dilakukan oleh penyawer kepada para penyanyi yakni memberikan uang saweran yang dianggap penulis tidak semestinya hal itu dilakukan ketika acara resepsi perkawinan, seperti penyawer yang memberikan uang saweran kedalam pakaian dalam penyanyi, adapula yang memeluk dan secara tidak langsung meraba anggota tubuh dari

penyanyi. Namun jika saweran itu diberikan dengan cara yang sopan, pakaian dari para penyanyi tidak memperlihatkan aurat, tidak berleenggak-lenggok serta lirik lagu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka menurut penulis saweran yang menjadi kebiasaan dimasyarakat boleh, karena dianggap imbalan bagi penyanyi yang sudah memeriahkan acara.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. kepada para pelaku yang ingin mengadakan acara *walimatul 'urs* agar mementaskan hiburan yang menyejukkan iman, tidak memperlihatkan aurat, dan berlebih-lebihan dalam menyelenggarakan hiburan, apalagi jika hiburan tersebut dilaksanakan sampai malam hari yang menyebabkan kemudharatan yang lebih besar.
2. kepada para pelaku yang ingin mengadakan acara *walimatul 'urs* agar jangan berlebih-lebihan karena Islam mengajarkan kesederhanaan.
3. kepada para pelaku yang ingin mengadakan acara *walimatul 'urs* dan masyarakat agar adat istiadat atau *'urf* yang tidak sesuai dengan hukum Islam dihindari.